

Adopted Children of Civil Servants According From Islamic Law

Legalitas Anak Angkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam

Khairani¹, Mulyana Zahara²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh^{1,2}

Email: khairani.uinar@gmail.com,¹ zaharamulyanaa@gmail.com.²

Abstract: Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights regulates children's rights, the implementation of the obligations and responsibilities of parents, families, communities, the government, and the state to provide protection for children. However, these children can be categorized into 2 parts, namely adopted children and biological children. However, there are many problems with child adoption in Banda Aceh that aim to adopt children, especially civil servants, not only because they want to have children or help children and give love, but because there are civil servant allowances. This raises problems with adoptive parents including adopted children as recipients of child allowances for civil servants and Islamic law reviewing children who are used as biological children in state administration. The purpose of this research is to determine the factors affecting adopted children as recipients of civil servant allowances and to understand the Islamic Law review of adopted children who are used as biological children in the state administration. In this research the author used qualitative research methods and a juridical approach. Based on the research results, the factors that lead to adopting children as recipients of child allowances for civil servants are not having children, the economic condition of biological parents, earning more money and the welfare of the child. According to Islamic law, it is permissible and even recommended to adopt children. However, including children on the payroll aims to provide a decent life for children, not to seek personal gain. The adoption of a child to receive child support on the payroll is justified by conditions permitted by law or in a formal legal manner.

Keywords: Adopted Children, Government Employees, Positive Law, Islamic Law.

Abstrak: Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian anak ini dapat dikategorikan 2 bagian yaitu anak angkat dan anak kandung. Akan tetapi, banyak permasalahan pengangkatan anak di Banda Aceh yang bertujuan mengangkat anak terutama pegawai negeri sipil tidak hanya karna ingin memiliki anak atau membantu anak dan memberi kasih sayang, namun dikarenakan ada tunjangan PNS. Sehingga menimbulkan permasalahan faktor orang tua angkat memasukkan anak angkat sebagai penerima tunjangan anak pegawai negeri sipil dan tinjauan Hukum Islam terhadap anak yang dijadikan sebagai anak kandung didalam administrasi negara. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui faktor anak angkat sebagai penerima tunjangan pegawai negeri sipil dan mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap anak angkat yang dijadikan sebagai anak kandung didalam administrasi Negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil penelitian, faktor anak angkat sebagai penerima tunjangan anak pegawai negeri sipil dikarenakan tidak mempunyai keturunan, ekonomi orang tua kandung, mendapatkan uang lebih dan demi kesejahteraan si anak. Dalam tinjauan Hukum Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk mengangkat anak. Akan tetapi, memasukkan anak ke dalam daftar gaji

yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang layak untuk anak bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Pengangkatan anak untuk mendapatkan tunjangan anak dalam daftar gaji hal ini dibenarkan dengan syarat yang dibenarkan oleh hukum atau secara legal formal.

Kata Kunci: *Anak Angkat, Pegawai Negeri Sipil, Hukum Positif, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda. Anak adalah amanah Allah Swt yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri seorang anak itu terdapat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa tentang Hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Oleh karena itu, orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.² Setiap pasangan yang telah menikah pasti berkeinginan untuk mempunyai anak sebagai kebahagiaan dalam rumah tangga yang dibina. Namun tidak semua pasangan dapat merasakan menjadi orang tua karena kehendak mempunyai anak tidak dikaruniakan oleh Allah Swt. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Allah Swt. Apapun yang mereka usahakan apabila Allah Swt tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak terpenuhi sehingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak.

¹ Andi Syamsu Alam and M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), p. 1.

² Andi Syamsu Alam and M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), p. 2.

Pengangkatan anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³ Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak⁴ yang berarti “Mengangkat anak orang lain untuk menjadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.⁵ Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabani* yang berarti yang berarti mengambil anak angkat”.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (h) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.⁷ Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dinyatakan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁸

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “Pegawai”, yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, dan sebagainya, sedangkan kata “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi, Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah/Negara”. Namun demikian, muncul fenomena yang menarik bahwa tujuan mengangkat anak, terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lagi hanya karena ingin memiliki anak atau membantu si anak (angkat), melainkan lebih

³ A.Hamid Sarong, *Hukum Islam Dan Pengangkatan anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), p. 6.

⁴ Jonathan Crowther, (Ed), *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (ttp: Oxford University Press, 1996), p. 16.

⁵ Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Akasara Baru, 1987), p. 4.

⁶ Ibrahim Anis and Abd. Halim Muntashir, *Al-Mu'jam Al-Watsh*, (Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1392H/1972M), p. 72.

⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), p. 130.

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

disebabkan karena adanya tunjangan PNS yaitu anak angkat adalah termasuk yang mendapatkan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok PNS (pasal 16 ayat 2 PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil) dan hal ini semakin terlihat ketika anak yang diangkat merupakan anak dari kerabat dekat si calon orang tua angkat tersebut, seperti keponakan, cucu, dan sebagainya. Padahal tanpa mengangkat anak dari keluarga terdekat mereka tidak terhalang memberikan kasih sayang, nafkah dan biaya pendidikan si anak, jadi patut diduga ada motif lain dalam kasus pengangkatan anak yang dilakukan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih dalam terkait permasalahan tersebut dengan judul “Anak Angkat Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum Positif Ditinjau dari Hukum Islam”.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Deskriptif Analisis adalah metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan dilapangan. Sedangkan yang dimaksud pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang diamati.⁹ Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif arti lainnya yaitu penelitian lapangan yang merupakan dengan menempatkan penelitian berperan aktif di tempat atau objek penelitian.¹⁰ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang dikumpulkan dari lapangan, yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti, yang merupakan suatu data yang memiliki nilai yang nampak dalam penelitian.¹¹ Objek penelitian dalam hal ini adalah data-data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi, catatan, dan data lainnya. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, maka diperlukan suatu yang tepat dan sesuai, jadi teknik yang digunakan oleh penulis anatar lain Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), p. 3.

¹⁰ Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), p. 183.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), p. 3.

Pembahasan

A. Pengertian Anak Angkat dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni* yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak sendiri.¹² Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja *menasabkan* seseorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah mempunyai *nasab* yang sudah jelas pada orang tua kandungnya. Pengertian pengangkatan anak seperti ini jelas sangat bertentangan dengan Hukum Islam karena berakibat Hukum pada putusnya *nasab* antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, menyamakan status anak angkat dengan anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayang angkatnya, serta berhak mewarisi.

Imam Al-Qurthubi seorang ahli tafsir klasik menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (haritsah) tetapi diganti oleh Rasulullah dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Rasulullah menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Zahsyi, putri Aminah bin Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Saw. Oleh karena itu, Rasulullah Saw telah menganggapnya sebagai anak, maka sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.¹³

Setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul turunlah firman Allah Swt dalam QS.Al-Ahzab ayat: 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan dia tidak

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1996), p. 4.

¹³ Andi Samsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kecana, 2008), p. 22.

menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) Q.S Al-ahzab [33]: 4”

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

”Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu Allah maha pengampun, maha penyayang Q.S Al-ahzab [33]: 5”

Adapun sebab turunnya ayat ini untuk menjelaskan peristiwa masyarakat Arab pada saat itu yakni Zaid Ibnul Haritsah bekas budak Rasulullah Saw. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, Rasulullah mengangkatnya sebagai anak, sehingga orang-orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Oleh karena itu turunlah perintah surat Al-Ahzab ini untuk menafikan penisbatan anak angkat kepada selain ayah kandungnya dan mengembalikan hubungan nasab kepada ayahnya kandungnya. Dengan demikian, Islam mensyariatkan sistem hubungan keluarga sehingga jelas dan tidak bercampur baur antara yang halal dan diharamkan oleh syariat.¹⁴ Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan oleh ayat 5 Surah Al-Ahzab. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam Hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat aurat, berkhalwat/bercinta, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi

Dapat dipahami bahwa mengangkat anak itu dengan mengahlihan nasab yang berakibat terjadinya hubungan kekerabatan dan hubungan kewarisan hukumnya dilarang karena hal ini disebabkan untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga antara hak-haknya kemudian juga menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dengan haram misalnya dalam hal mahram dan

¹⁴ Shaleh, Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2000), p. 425.

aurat dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya permusuhan antara kekerabatan nasab dengan anak angkat dalam hal kewarisan dan lain sebagainya.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.¹⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁶

2. Pengangkatan Anak Dalam Undang-undang

Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda atau “*adopt*” (*adption*) bahasa Inggris yang mengartikan pengangkatan anak atau mengangkat anak yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.¹⁷ Pengertian seperti ini langsung dipahami bahwa setiap adopsi akan lepas ikatan kekeluargaan dengan keluarga asal baik hubungan ibu dan bapak maupun kekerabatan lainnya. Pengertian seperti inilah yang ditentang oleh para ulama di Indonesia.

Adapun dalam pasal 1 ayat 9 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁸ Dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun

¹⁵ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), p. 113-114.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), p. 376.

¹⁷ Andi Syamsu Alam and M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), p. 19.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon¹⁹ dengan maksud perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.²⁰

Di daerah-daerah ditemui bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak tersebut dan pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri serta memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkatnya, sehingga anak tersebut selanjutnya berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Kemudian, hubungan hukum antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandung menjadi putus. Anak angkat tersebut bukan lagi menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan tidak berhak lagi atas harta peninggalan orang tua kandung. Dengan sendirinya anak angkat tersebut hanya berhak atas harta peninggalan orang tua angkat. Dengan demikian, anak angkat mendapat atau menerima warisan yang berbeda dengan keturunan pewaris. Kalau kedudukannya sama dengan anak kandung, maka anak tersebut mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dalam pewarisan.

Apabila kita mengkaji kedua yurisprudensi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa anak angkat hanya berhak mewarisi harta orang tua angkatnya sepanjang mengenai harta bersama dan apabila tidak ada anak kandung. Namun apabila ada anak kandung, maka anak kandung juga berhak bersama-sama dengan anak angkat terhadap harta bersama tersebut, sedangkan untuk harta asal anak angkat tidak berhak mewarisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak angkat tersebut adalah sebagai anggota rumah tangga dan bukan sebagai ahli waris. Selanjutnya,

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

²⁰ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), p. 28.

anak angkat berhak mendapatkan nafkah dan harta peninggalan orang tua angkatnya.²¹

Dan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Angka 37 Pasal 49 Huruf a Angka 20 menjelaskan penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam²² sedangkan Pengadilan Negeri hanya menerima permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama selain Islam dan pengangkatan anak antar negara. Kewenangan antara Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak antar orang yang beragama Islam seolah-olah menimbulkan sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri, akan tetapi setelah ditelaah secara mendalam dengan adanya kewenangan Pengadilan Agama yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan bentuk telah terpenuhinya tuntutan umat Islam memiliki saluran Hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, sementara Pengadilan Negeri sendiri lebih memfasilitasi pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama selain dari Islam.

Dalam Undang-undang baik dalam Undang-undang Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dibahas hanya menjelaskan sedikit saja untuk status anak angkat dan selebihnya sebagai melengkapi dari kedua pembahasan itu negara sendiri menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 yang dimana seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak yang sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan yang berlaku.

B. Syarat- Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah:

1. Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.

²¹ Onesimus Sahuleka, *Kedudukan Anak Angkat dalam pembangunan Hukum Keluarga Nasional*, (Bandung: LoGoz, 2010).

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam.
3. Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

Adapun syarat-syarat calon anak angkat diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menentukan:²³

- a. Syarat anak yang akan diangkat yaitu:
 - 1) Belum berusia 18 Tahun
 - 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus
- b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) yaitu:
 - 1) Anak belum berusia 6 Tahun merupakan prioritas utama
 - 2) Anak berusia 6 Tahun sampai dengan belum berusia 12 Tahun sepanjang ada alasan mendesak
 - 3) Anak berusia 12 Tahun sampai dengan belum berusia 18 Tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Syarat-syarat calon orang tua angkat diatur dalam pasal 13 peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak diantaranya yaitu:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berumur paling rendah 30 Tahun dan paling tinggi 55 Tahun
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
5. Berstatus menikah paling singkat 5 Tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial

²³ Peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Bab III Syarat-syarat Pengangkatan Anak.

9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. Adanya laporan sosial dan pekerja sosial setempat
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan
13. Memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial.

C. Status Anak Angkat Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Status Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan Hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam Hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.

Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Menurut Hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.²⁴

2. Status Anak Angkat Menurut Hukum Positif

Setelah zaman kemerdekaan pada Tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang hal yang berkaitan dengan Pengangkatan anak diatur dalam pasal 2 Kemudian pada Tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil yang

²⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), p. 152.

memungkinkan mengangkat anak di Pengadilan Negeri. Sejak itu pengangkatan anak mulai banyak dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil dengan berbagai motivasi.

Pada Tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak khususnya anak angkat maka pada Tahun 1979 dikeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dalam undang-undang ini pun diatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 12 undang-undang tersebut. Kemudian pada Tahun 1983 dikeluarkan Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan dari surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan anak. Surat edaran tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil keputusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak. Pada Tahun 1984 dikeluarkan keputusan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1978 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak maksud dari dikeluarkannya keputusan menteri sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Maka pada Tahun 2002 disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan merupakan salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberikan kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak dengan tujuan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilakukan bagi

kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat. Dengan dibuatnya peraturan pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan, tata cara pengangkatan, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengangkatan anak memberi akibat hukum bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah, hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus akibatnya hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat yang artinya akibat pengangkatan anak tersebut terputus segala hubungan perdata yang bersebab keturunan karena kelahiran yaitu orang tua kandung dan anak kemudian Perlakuan- perlakuan yang diberikan pada anak angkat sama dengan anak sendiri yang artinya seorang ayah angkat akan memperlakukan si anak angkat itu sama dengan orang tua kandung memperlakukan anak kandungnya. Bila ada yang meninggal di kalangan keluarga maka si anak angkat itu akan memakai tanda berkabung sama dengan anak kandungnya ketika mengalami musibah.²⁵

D. Kasus-Kasus Pengangkatan Anak dan Penerimaan Sebagai Anak Pegawai Negeri Sipil

Dalam temuan lapangan ada beberapa Pegawai Negeri Sipil mengangkat anak yang kemudian dimasukkan kedalam tunjangan gaji sebagai anak kandung dengan alasan pertama mengangkat anak karena tidak memiliki anak dan alasan kedua agar bisa dimasukkan ke dalam tunjangan gaji PNS orang tua angkat.

²⁵ Muhammad Rais, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Analisis Komperatif, *Jurnal Hukum Ditung*, Vol.14, No. 02, 2016, p. 188.

Kasus pertama, di Gampong Mata Ie disini terdapat salah satu warga digampong tersebut yang bernama ibu Halimah berusia 47 Tahun yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di salah satu instansi aceh mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Fatimah dari bayi sampai sekarang kini si anak sudah sekolah dasar kelas 2 (dua) beliau dan suaminya sudah lama menikah ±7 tahun namun tidak dikaruniai seorang anak, Peneliti melakukan wawancara dengan ibu halimah.

“kakak saya mengangkat anak adik (keponakan), Sebelumnya beliau ada berfikir untuk mengangkat anak, tapi awalnya tidak siap, jadi pada saat mengetahui istri adik kami hamil lagi, kakak saya bilang begini Nanti kalau sudah lahir anaknya buat saya boleh? kemudian istri adik saya sebenarnya keberatan, namun setelah dikasih yakin dan dibujuk sama orang-orang terdekat akhirnya dia mau memberikan anak tersebut untuk kakak saya karena terhimpit keadaan ekonomi, kakak saya kasihan melihatnya karena dia sudah ada 5 (lima) orang anak tetapi kerena ekonomi keluarga tidak mampu dan khawatir tidak sanggup membiayai kelangsungan hidup si anak ini maka kakak saya angkatlah. Saat anak ini sudah berusia 46 hari dibawa ikut dengan kakak saya ke Banda Aceh sampai dengan sekarang, beliau sudah anggap dia sebagai anak sendiri. Alasan beliau mengangkat anak tersebut pertama, karena ekonomi adik saya tidak mampu, kedua kakak saya tidak mempunyai anak, ketiga Kalau kakak saya angkat anak dari panti asuhan, beliau tidak tega dan pasti ribet urusan administrasi mengangkat anak. Tetapi sebelum kakak saya angkat, istri adik kami kasih syarat bahwasanya tidak boleh buat perjanjian hitam di atas putih jadi tidak ada surat perjanjian, maka si anak tersebut nanti bebas dia pulang ke keluarga kandung silahkan, pulang ke keluarga angkat ya silahkan. Awalnya beliau tidak terfikir memasukkan anak tersebut ke dalam daftar gaji apalagi melihat tunjangan gaji tidak ada tanggungan jadi beliau memasukkanlah anak tersebut ke dalam daftar gaji apalagi beliau tidak mempunyai anak kandung”²⁶

Kasus kedua, berbeda seperti kasus diatas didalam pengangkatan ini anak yang dimasukkan dalam daftar gaji orang tua angkatnya yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) disalah satu dikota Langsa awal terjadinya pengangkatan ini dikarenakan beliau tidak mempunyai anak jadi beliau memasukkan keponakannya ke dalam daftar tunjangan gaji dan dalam terjadinya pengangkatan ini tidak ada

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Halimah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat anak.

penetapan mengangkat anak, si anak tersebut mempunyai dua kartu keluarga (KK) dan anak ini tidak tinggal bersama orang tua angkat tersebut namun dia tinggal dengan orang tua kandungnya, Peneliti melakukan wawancara dengan kakak si anak angkat

“Adik saya diangkat oleh saudara dekat, sejak lahir dia mempunyai (2) dua kartu keluarga (KK) pertama dengan orang tua kandung dan kartu keluarga (KK) kedua dengan orang tua angkat tetapi didalam kartu keluarga (KK) orang tua angkat nama adik saya yang berbeda agar bisa dimasukkan ke dalam daftar gaji dan didalam KK adik saya terdaftar sebagai anak kandung lalu dia disekolah tetap ikut kartu keluarga orang tua kandung. Dia hanya numpang nama di kartu keluarga saudara tersebut untuk mendapatkan tunjangan gaji. Alasan melakukan ini agar bisa dimasukkan dalam daftar gaji, alasan kedua karena gak mau ribet mengurus-ngurus berkas apalagi kalau urusan administrasi menjadi anak angkat prosesnya panjang sekali sampai harus naik sidang”.²⁷

E. Faktor Anak Angkat Sebagai Penerima Tunjangan Anak Pegawai Negeri Sipil

Dapat kita lihat seperti kasus pertama karena dari faktor ekonomi keluarga kandung tidak mampu untuk memenuhi hak-haknya anak berupa perawatan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Ibu Halimah ini merasa mampu mengangkat anak tersebut baik moril maupun untuk memelihara, mengasuh dan memenuhi kebutuhan hidup anak angkat khususnya dalam pendidikannya, Diangkat anak tersebut diluar pengadilan tanpa ada perjanjian hitam diatas putih kemudian dimasukkan ke dalam daftar tunjangan gaji menjadi anak kandung apalagi si ibu angkat tidak ada anak kandung jadi dimasukkanlah anak tersebut agar uang tunjangan itu dikeluarkan oleh pemerintah.

Kasus kedua karena faktor tidak mempunyai anak selama pernikahan sehingga beliau memasukkan keponaannya ke dalam daftar gaji untuk mendapatkan tunjangan tetapi dengan memanipulasikan data si anak yang dimana si anak dimasukkan ke dalam kartu keluarga orang tua angkat dijadikan sebagai anak kandung dengan nama yang lain tetapi si anak masih tertera didalam kartu keluarga orang tua kandungnya dan dalam data sekolah si anak menggunakan kartu keluarga orang tua kandung.

²⁷ Hasil wawancara dengan Anonim sebagai kakak anak angkat.

Proses pengangkatan anak melalui pengadilan harus melalui prosedur yang begitu sulit, memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah serta adanya persetujuan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat agar anak kandungnya dimasukkan ke dalam kartu keluarga orang tua angkat sebagai anak sah dari orang tua angkat juga merupakan faktor untuk melakukan tindakan manipulasi data si anak.

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dijadikan Sebagai Anak Kandung Didalam Administrasi Negara

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang mempunyai akibat Hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyyah dalam arti terlepasnya ia dari hubungan kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam Hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Jenis pengangkatan yang dilarang dalam Islam dikenal dengan istilah *tabanni* yaitu pengangkatan anak yang pernah terjadi di masa Rasulullah namun kemudian diharamkan oleh Allah Swt untuk selama-lamanya lewat surat Al-Ahzab. Mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa orang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasukkan anak angkat ke dalam daftar gaji bila selama ia tidak mengubah hak-hak perdatanya anak tersebut berarti tidak ada masalah karena dalam Hukum Negara itu diperbolehkan. Tetapi kalau dalam proses pengangkatan anak sampai mengubah status si anak menjadi anak kandung kemudian nasabnya dan hak-hak lainnya maka ini menjadi masalah. Menurut Hukum Islam ini dilarang meskipun secara adat atau hukum legal diizinkan.

Karena itu jelas mereka yang mengangkat anak dan kemudian memasukkan anak tersebut ke dalam daftar gaji dengan menyebutkan bahwa si anak adalah anak dari pasangan suami si A dan istri si B yang sesungguhnya hanya orang tua angkat hal ini yang dilarang dalam Islam. Kalau ada sudah terlanjur maka harus membatalkannya dan bahwa semua pihak yang terkait dengan proses pengangkatan anak ini harus tahu dengan jelas kedudukan dan semua pihak yang terkait dalam hal ini harus tahu juga dengan jelas kedudukan si anak angkat. Dalam hal ini tentu sudah menjadi sebuah dosa besar apabila kita sudah mengetahui arahan Hukum Islam yang mengharamkan persoalan ini tapi tetap menasabkan anak angkat pada pihak keluarga angkat.

Prilaku mengangkat anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung oleh beberapa Oknum Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat anak padahal sudah jelas mendaftarkan anak angkat sebagai anak kandung didalam tunjangan gaji itu sudah terjadi manipulasi data saat pencatatan dan menyembunyikan serta merekayasa data anak hal ini, dinyatakan dalam Undang-undang Hukum Pidana Pasal 263 KUHP Tentang Manipulasi data yang dijelaskan pada pasal 1 bahwa barangsiapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Sanksi pengangkatan anak yang memanipulasi data si anak di dalam Kartu Keluarga yang mendaftarkan anak angkat sebagai anak kandung adalah pelanggaran hukum yang dipastikan ada manipulasi data saat pencatatan yang menjadi tindak pidana. Diatur dalam Pasal 94 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahanatas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp75juta.

Dalam Hukum Islam memanipulasi data atau memalsukan data anak angkat agar anak tersebut menjadi anak kandung didalam daftar tunjangan gaji yang bertujuan untuk kepentingan pribadi hal ini menjadi akibat Hukum dalam Islam karena hal ini membawa akibat yang memutuskan hubungan nasab. Islam telah menegaskan bahwa tidak dapat memutuskan hubungan orang tua kandung dengan anak kandungnya dengan cara apapun itu dapat menghawatirkan adanya anggapan peralihan hak berupa harta kekayaan orang tua angkatnya kepada anak angkat tersebut hal ini, menyalahi ketentuan hukum waris dalam Islam. Anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya. Kasus Zaid bin Haritsah yang dinasabkan para sahabat kepada Rasulullah dengan panggilan Zaid bin Muhammad dan telah dianggap para sahabat sebagai anak angkat Nabi Muhammad Saw Dibantah sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada ayahnya Haritsah. Dalam Pasal 42 Undang-Undang

Nomor 1 (satu) Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 anak sah adalah 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Asal-usul anak dalam KHI lebih rinci dari pada ketentuan yang terdapat dalam UU perkawinan atas dasar ayat tersebut yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam. Keharaman adopsi seperti ini sama halnya dengan tidak diperbolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan.

Dalam KHI dijelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.²⁸

Perlu diketahui bahwa Hukum Islam hanya mengakui bahkan mengajurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan dan status kekerabatan anak tersebut tetap berada diluar lingkungan orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa, anak tersebut tetap menjadi anak dan kerabat orang tua kandungnya berikut dengan segala akibat hukumnya serta status nasab anak angkat tersebut tetap mengikut kepada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak membawa akibat Hukum dalam hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya, anak tetap memakai nama bapak kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut beberapa Pegawai negeri Sipil (PNS) melakukan pengangkatan anak dengan cara mengambil keponakan sendiri, maka jika yang mengadopsi beragama Islam sebaiknya taati tata cara yang ditetapkan dalam aturan pengangkatan anak oleh hukum positif tetapi hal ini harus dianggap sebagai

²⁸ Evy Khristiana, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Kudus)*, (Semarang: Thesis Universitas Negeri Semarang, 2005).

persyaratan lahiriah saja, agar si anak yang diangkat itu tidak mengalami diskriminatif dan kekerasan baik fisik maupun nonfisik. Sedangkan dalam hal hubungan keperdataan memperhatikan aturan-aturan dalam ajaran agama Islam tentang masalah pengangkatan anak yang paling penting dalam masalah hak perwalian dan hak kewarisan, syarat yang harus ada dalam memperoleh kedua hak tersebut adalah hubungan nasab secara jelas yang didasarkan atas pernikahan yang sah baik secara agama apalagi jika pernikahan itu dilakukan secara lengkap sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Jika suatu saat ayah angkat itu menikahkan anak angkat perempuannya, Maka yang bertindak jadi wali nikah si anak bukan ayah angkatnya tetapi wali hakim yaitu ketua Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian juga pada masalah memindahkan hak kepemilikan harta orang tua angkat kepada anak-anaknya, maka tidak diberi nama warisan namun dengan akad lain seperti hibah, sedekah dan wasiat.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dan telah dituliskan sebagaimana tersebut di atas, bahwa analisis dari praktik yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Hukum Islam. *Pertama*, melanggar ketentuan syariat Islam, Islam mengharamkan pengakuan terhadap anak bukan anak kandung. Sebagaimana tertera pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4-5, hadis-hadis Rasulullah dan dalil-dalil keislaman lainnya. *Kedua*, pelanggaran terhadap Undang-undang, mendaftarkan anak angkat sebagai anak kandung adalah pelanggaran hukum yang dipastikan ada manipulasi data saat pencatatan yang menjadi tindak pidana. Diatur dalam Pasal 94 No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahanatas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp75juta. *Ketiga*, melanggar peraturan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, secara definitif disebutkan bahwa Defenisi anak angkat menyebutkan bahwa: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Status anak angkat menurut Hukum Islam tidak sama dengan anak kandung, anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung atau dengan orang

tua kandunginya. Akibat Hukumnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandunginya.

Kesimpulan

1. Faktor ditemukan di lapangan Para Pegawai Negeri Sipil mengangkat anak yang kemudian dimasukkan kedalam tunjangan gaji sebagai anak kandung dengan alasan pertama mengangkat anak karena tidak memiliki anak dan alasan kedua agar bisa dimasukkan ke dalam tunjangan gaji PNS orang tua angkat. melakukan pengangkatan anak adalah agar anak yang diangkat mendapatkan pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan dan kasih sayang layaknya anak kandung sendiri oleh orang tua angkatnya namun kejadian yang menarik yang terjadi dilapangan bahwa faktor dari tujuan mengangkat anak terutama oleh seorang pegawai negeri sipil tidak hanya karena demi kesejahteraan si calon anak angkat melainkan juga disebabkan karena calon orang tua angkat supaya mendapatkan tunjangan anak dalam daftar gaji juga hal ini dibenarkan secara legal formal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil pasal 16 ayat 2 yaitu anak angkat mendapat tunjangan 2% dari gaji pokok PNS.
2. Hukum Islam hanya mengakui bahkan mengajurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan dan status kekerabatan anak tersebut tetap berada diluar lingkungan orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa, anak tersebut tetap menjadi anak dan kerabat orang tua kandunginya berikut dengan segala akibat hukumnya serta status nasab anak angkat tersebut tetap mengikut kepada orang tua kandunginya. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak membawa akibat Hukum dalam hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya, anak tetap memakai nama bapak kandunginya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandunginya.

Daftar Pustaka

- A.Hamid Sarong, *Hukum Islam Dan Pengangkatan anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

- Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Andi Syamsu Alam and M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Evy Khristiana, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Kudus)*, (Semarang: Thesis Universitas Negeri Semarang, 2005).
- Ibrahim Anis and Abd. Halim Muntashir, *Al-Mu'jam Al-Watsh*, Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1392H/1972M.
- Jonathan Crowther, (Ed), *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, ttp: Oxford University Press, 1996.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1996.
- Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Analisis Komperatif*, *Jurnal Hukum Ditung*, Vol.14, No. 02, 2016.
- Onesimus Sahuleka, *Kedudukan Anak Angkat dalam pembangunan Hukum Keluarga Nasional*, Bandung: LoGoz, 2010.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- Shaleh, Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an)*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, Jakarta: Akasara Baru, 1987.
- Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.